



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG
HONORARIUM PETUGAS PRAMU SOSIAL,
PETUGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS MASAK RUMAH SINGGAH
DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran operasional dan tertib administrasi keuangan Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Banjarmasin , perlu penetapan Honorarium Petugas Pramou Sosial, Petugas kebersihan dan Petugas masak pada kegiatan operasional dan pengadaan perlengkapan Rumah Singgah Tuna Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Honorarium Petugas Pramou Sosial, Petugas Kebersihan dan Petugas Masak Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis dan Tuna Susila Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 3); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Serta Tuna Susila (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Honorarium Petugas Pramu Sosial, Petugas Kebersihan dan Petugas Masak Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Operasional dan Pengadaan Perlengkapan Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 2 Januari 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 45 TAHUN 2020
 TENTANG
 HONORARIUM PETUGAS PRAMU SOSIAL,
 PETUGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS
 MASAK RUMAH SINGGAH DINAS SOSIAL
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

HONORARIUM PETUGAS PRAMU SOSIAL,
 PETUGAS KEBERSIHAN DAN PETUGAS MASAK RUMAH SINGGAH
 DINAS SOSIAL KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM TUGAS	TUGAS	HONOR YANG DIBAYAR	KET
1	Pramu Sosial	a. Membantu dan melayani aktivitas kelayan b. Pembinaan dan pendampingan klien c. Mengembalikan tempat keluarga/ saudara d. Mengantar dan mendampingi klien yang memerlukan konsultasi dan perawatan medis e. Tugas lain yang dianggap perlu	Rp. 2.300.000,-	
2	Petugas Kebersihan	a. Membersihkan ruangan di dalam rumah singgah b. Membersihkan lingkungan di sekitar kantor dan asrama rumah singgah	Rp. 2.300.000,	

3	Petugas Masak	<p>a. Menyediakan makan dan minum sesuai jadwal bagi petugas dan klien di rumah singgah</p> <p>b. Membuat Menu secara mingguan</p> <p>c. Membuat tanda terima bahan makanan dan minuman yang diserahkan oleh Dinas Sosial</p> <p>d. Melaporkan stok bahan makanan yang ada ke Dinas Sosial yaitu bidang Rehabilitasi Sosial</p>	Rp. 2.300.000	
---	---------------	---	---------------	--

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA